



## **PUTUSAN**

Nomor196/Pdt.G/2018/PA.Ab

11  
\*\*\*\*\*

### **DEMIKEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANGMAHAESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempattanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 1974, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### **Melawan**

Tergugat, tempattanggal lahir Tulungagung, 5 Agustus 1954, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, namun saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (goib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah

membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti perkara;

### **DUDUKPERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 4

Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Salahutu Ma/uku-Tengah Maluku yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 174/K.1/1/1995 tanggal 18 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Waetatiri, kemudian pindah ke Batu Merah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - laki-laki, umur 22 tahun;
  - laki-laki, umur 18 tahun;
  - laki-laki, umur 17 tahun;Dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak (tanggal, bulan, tahun) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat telah mempunyai WIL (wanita di dalam lain) selingkuh;
  - Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
  - Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 2008 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjange sejak 16 Februari 2008 sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan yang pergi meninggalkan rumah Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah danwarahma sudahsulitdipertahankan lagi,dankarenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan PenggugatdanTergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanyangberlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyangamarnya berbunyi:

Primer:

1. GugatanPenggugat;
2. MenetapkanjatuhTalaksatuBa'inSughraTergugatatasPenggugat;
3. BiayaperkaradiaturmenurutHukumyangberlaku;

Subsider:

BilamanaMajelisHakimberpendapatlain,mohonputusanyangseadil-adilnya;

Bahwapadahari-haripersidangan yangtelahditetapkan Penggugattelahdatangmenghadapdipersidangan,sedangkanTergugat tidakdatangmenghadapdipersidangandantidakmenyuruhorang lain untukmenghadap sebagaiwakil/kuasanyayangsah,meskipun berdasarkanurdatapanggilanJuru SitaPengadilanAgamaAmbonmelalui RRIRegionalI AmbonNomor196/Pdt,G/2018/PA.Ab masing-masing tanggal7 Juni2018dan 9Juli2018yangdibacakandipersidangan, Tergugattelahdipanggilsecararesmidanpatut,sedangkantidakternyata bahwatidakdatangnyaTergugattersebutdisebabkanolehsuatualasan yangsah;

Halaman3dari10halPutusanNomor196/Pdt.G/2018/PA.Ab



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil. clalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/K.1/1995 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (bukti P). B.

Saksi:

1. Saksi I Parman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kata

Ambondibawahsumpahnyamemberikanketerangansebagaiberikut

- BahwasaksikenaldenganPenggugatdanTergugat karenadulu bertetanggadiWaetatiri;
- BahwaPenggugatdanTergugatadalahsuamiistri;
- Bahwa Penggugatdan Tergugat pernah rukun dan membina rumah tanggasehinggamelahirkan tigaoranganakdananak-anaktersebuttinggaldenganPenggugat;

BahwasejakbulanJuli2008,PenggugatdanTergugatsudahpisah tempattinggalbersama sampalsekarangkuranglebih10tahun lamanyatanpabiaya;

2. Saksi II, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal di



Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dibawahsumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:

- BahwasaksienaldenganPenggugatdanTergugat ;
- Bahwasaksiadalahteman Penggugat sedangkanTergugat suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal denganPenggugat ;

Bahwa padaawalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namunsekarang sudahtidak rukunlagikarena seringberselisihdanbertengkar ;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebutdisebabkan karenaulah Tergugatyangsering berselingkuh denganperempuan lain dantidakmemberikan nafkah kepadaPenggugatdananak-anak ;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terebut mengakibatkan Penggugat danTergugat tidaklagitinggalbersarna sejakbulanJuni2008yangJalu sampaisekarang kurang lebih10 tahun lamanya ,Tergugatyangpergimeninggalkan Penggugat dan anak-anak dantidakdiketahui alamatnya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulanyangisinya sebagaimana tertuang dalamberitaacarasidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakanbagian yangtidakterpisahkan dariputusanini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanateruraaidiatas;

Menimbang,bahwaMajelisHakimlebihdahulumempertimbangkanbahwa perkaraaquoadalahtermasuk tugasanwewenangPengadilanAgamaAmbon

Halaman5dari10halPutusanNomor196/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pernah mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan tertanggal 7 Juni 2018 dan 9 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berdasar alasan, oleh karena itu

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Ab



majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Pasal 1870 KUHP *perdata*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil poin 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:





1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan anak 3 (tiga) orang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat sering berselingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut jugatelah memenuhi norma hukum  
Islamyang terkandung dalam al-Qur'an suratan-Nisa: 19:

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَانْكُرْهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرَ الْأَمْرِ

Artinya:....dan bergaul/lah dengan mereka secara patut. kemudian bi/akamu

tidak menyukaimereka, (makabersabarlah) karenamungkinkamu

tidak menyuka sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan

yang banyak."

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang  
perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-undangan  
dan hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara averstek;
3. Menjatuhkan laksatuba'in shughra Tergugat  
terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Ors. Dasri Akil,  
S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH, MH. dan Ora. Hj. Nurhayati

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina masing-masing sebagai HakimAnggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.

HakimAnggota,

  
Drs. Salahuddin, SH, M.H.

  
Ora.Hj.Nurhayati Latuconsina



Ketua Majelis,

  
Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

  
Umi Rahawarin, S.Ag

## Perincian biaya:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp.50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp.290.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00         |
| 5. Meterei     | Rp. 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp.381.000,00</b> |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);